



Puskesmas Mattiro Deceng

Jl. Poros Rappang-Pinrang Km.7 91256 085173444193

-

Pemerintah Kab. Pinrang / Dinas Kesehatan / Puskesmas Mattiro Deceng

Unit Gawat Darurat (UGD)

No. SK : 003/445/PKM-MD/SK/I/2023

Persyaratan

1. Membawa KTP/Kartu Keluarga
2. Membawa Kartu Berobat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Puskesmas Mattiro Deceng

Jl. Poros Rappang-Pinrang Km.7 91256 085173444193

-

Pemerintah Kab. Pinrang / Dinas Kesehatan / Puskesmas Mattiro Deceng

Image not found or type unknown



1. Pasien datang ke Unit Gawat Darurat (UGD)
2. Petugas melakukan tindakan (Tatalaksana pasien)
3. Hasil observasi Pasien belum membaik dirujuk ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut atau dirawat di ruang rawat inap Puskesmas
4. Hasil Observasi pasien membaik dibolehkan pulang

Waktu Penyelesaian

0

Jangka waktu pelayanan tergantung dari jenis dan banyaknya tindakan yang dilakukan

Biaya / Tarif



Puskesmas Mattiro Deceng

Jl. Poros Rappang-Pinrang Km.7 91256 085173444193

-

Pemerintah Kab. Pinrang / Dinas Kesehatan / Puskesmas Mattiro Deceng

Tidak dipungut biaya

Sesuai dengan tarif PERBUP Nomor 21 Tahun 2016

Produk Pelayanan

1. Tindakan Kegawatdaruratan, Surat Rujukan Eksternal, Visum Et Repertum

Pengaduan Layanan

Kontak person penanganan pengaduan: Nasmawati, S.Kep.Ns (085399861031)